JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA HULU SUNGAI UTARA

Novita Adelia[1], Selamat Riadi[2], Riswandi Ahdiat[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: novitaadelia.amt2003@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum mencapai target, yaitu 76,16% pada tahun 2024 dan menurun menjadi 60,89% pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebanyak 58.012 wajib pajak, dengan sampel 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi melalui SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan nilai koefisien regresi 0,530, t hitung 6,427, dan signifikansi <0,001. Nilai R^2 sebesar 0,297 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak menjelaskan 29,7% variasi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga BAPENDA perlu memperkuat sosialisasi, edukasi, dan kemudahan layanan perpajakan.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2

ABSTRACT

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is an important source of local revenue that supports development and public services. However, PBB-P2 revenue realization in Hulu Sungai Utara Regency has not reached the target, reaching 76.16% in 2024 and decreasing to 60.89% in 2025. This study aims to examine the effect of tax knowledge on PBB-P2 taxpayer compliance at the Regional Revenue Agency of Hulu Sungai Utara. This research used a quantitative approach with an associative design. The population consisted of 58,012 registered PBB-P2 taxpayers in 2025, with 100 respondents selected using Slovin's formula and purposive sampling. Data were collected through questionnaires, observation, and documentation, and analyzed using validity, reliability, normality, linearity, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination with SPSS version 30. The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a regression coefficient of 0.530, t value of 6.427, and significance <0.001. The R^2 value of 0.297 indicates that tax knowledge explains 29.7% of taxpayer compliance. Therefore, continuous tax education, socialization, and accessible services are needed to improve compliance.

Keyword: *Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, PBB-P2*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah dituntut mampu mengoptimalkan sumber pendapatan yang sah agar pelaksanaan program pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), karena objek

pajaknya melekat pada kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan yang tersebar luas di masyarakat (Republik Indonesia, 2022).

PBB-P2 memiliki karakteristik strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Keberhasilan pemungutan PBB-P2 tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi pemerintah daerah, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya menggambarkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, baik dalam aspek ketepatan waktu, jumlah pembayaran, kelengkapan prosedur, maupun ketiadaan tunggakan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin besar peluang daerah untuk mencapai target penerimaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Rahayu, 2020).

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu terus dioptimalkan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 sebesar Rp1.294.725.843 dari target Rp1.700.000.000 atau 76,16%. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan menurun menjadi Rp1.217.853.240 dari target Rp2.000.000.000 atau 60,89%. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan yang perlu diperhatikan melalui upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak (Bapenda, 2025).

Fenomena belum optimalnya penerimaan PBB-P2 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan masyarakat, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kemudahan prosedur pembayaran, sanksi, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dari berbagai faktor tersebut, pengetahuan pajak menjadi aspek mendasar karena berhubungan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya. Wajib pajak yang mengetahui dasar hukum PBB-P2, tarif, cara perhitungan, prosedur pembayaran, batas waktu, sanksi keterlambatan, serta manfaat pajak bagi pembangunan cenderung memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Resmi, 2022).

Pengetahuan pajak tidak hanya berfungsi sebagai informasi teknis, tetapi juga sebagai dasar pembentukan sikap dan perilaku kepatuhan. Dalam perspektif perilaku terencana, pengetahuan dapat memengaruhi keyakinan seseorang terhadap manfaat suatu tindakan dan konsekuensi jika tindakan tersebut diabaikan. Apabila wajib pajak memahami bahwa pembayaran PBB-P2 berkontribusi pada pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, maka dorongan untuk membayar pajak secara tepat waktu dapat meningkat. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur, tarif, atau manfaat pajak dapat menimbulkan keraguan, keterlambatan, bahkan ketidakpatuhan (Wijaya and Yanti, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saprudin, Wujarso dan Napitupulu (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara lebih tertib. Kurniawan dan Lestari (2021) juga menemukan bahwa literasi perpajakan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan, terutama apabila didukung oleh pemahaman terhadap sanksi dan prosedur pembayaran. Namun demikian, pengaruh pengetahuan pajak dapat berbeda pada setiap daerah karena karakteristik sosial, akses informasi, pelayanan, dan kebiasaan pembayaran masyarakat tidak selalu sama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Hulu Sungai Utara. Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian diharapkan dapat

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

memberikan gambaran empiris bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024–2025

Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Persentase
2024	Rp1.700.000.000	Rp1.294.725.843	76,16%
2025	Rp2.000.000.000	Rp1.217.853.240	60,89%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Penurunan persentase realisasi PBB-P2 dari tahun 2024 ke tahun 2025 memperlihatkan bahwa persoalan kepatuhan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Peningkatan target penerimaan harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman wajib pajak, penguatan pelayanan, serta komunikasi publik yang jelas. Apabila wajib pajak belum memahami alasan pembayaran, cara pembayaran, atau manfaat pajak bagi pembangunan daerah, maka kecenderungan untuk menunda pembayaran atau tidak membayar tepat waktu akan lebih besar. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengetahuan pajak menjadi relevan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kepatuhan (Mardiasmo, 2019).

Dalam pengelolaan PBB-P2, pengetahuan wajib pajak memiliki cakupan yang cukup luas. Wajib pajak tidak hanya perlu mengetahui bahwa PBB-P2 wajib dibayar, tetapi juga perlu memahami dasar hukum, siapa yang termasuk wajib pajak, objek pajak, cara menentukan besaran pajak, batas waktu pembayaran, serta saluran pembayaran yang tersedia. Pemahaman tersebut dapat mengurangi kesalahan persepsi, misalnya anggapan bahwa pajak hanya merupakan beban tanpa manfaat langsung. Dengan edukasi yang baik, wajib pajak dapat melihat PBB-P2 sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019).

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 secara benar, tepat waktu, sesuai jumlah yang ditetapkan, mengikuti prosedur, dan tidak memiliki tunggakan. Kepatuhan tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan administrasi perpajakan daerah. Apabila kepatuhan rendah, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mencapai target penerimaan. Sebaliknya, apabila kepatuhan meningkat, pendapatan daerah dapat lebih optimal dan perencanaan pembangunan menjadi lebih kuat (Rahayu, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji hipotesis melalui data angka dan analisis statistik. Tipe penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan pajak sebagai variabel independen (X) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sebagai variabel dependen (Y). Lokasi penelitian berada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sasaran wajib pajak PBB-P2 yang memiliki objek pajak dan pernah melakukan pembayaran pajak (Sugiyono, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebanyak 58.012 wajib pajak. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, meliputi wajib pajak yang memiliki objek PBB-P2, pernah melakukan pembayaran PBB-P2, melakukan pembayaran secara langsung maupun melalui sistem pembayaran online, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan skala Likert. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi pelayanan dan aktivitas pembayaran PBB-P2, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan PBB-P2. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, uji homoskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 30 (Sugiyono, 2022).

Tabel 2. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator Utama	Jumlah Pernyataan
Pengetahuan Pajak (X)	Dasar hukum, kewajiban wajib pajak, tarif, perhitungan, prosedur pembayaran, tahapan pembayaran, batas waktu, sanksi, fungsi pajak, dan manfaat pajak	10
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Ketepatan waktu, tidak menunda pembayaran, kesesuaian jumlah pembayaran, tidak mengurangi pajak, kepatuhan prosedur, kelengkapan administrasi, tidak menunggak, dan kesediaan memenuhi kewajiban	8

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala tersebut digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator penelitian. Nilai rata-rata kemudian diinterpretasikan untuk melihat kecenderungan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan skala ini dianggap sesuai karena variabel yang diteliti berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan perilaku responden dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 .

Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan mampu mengukur indikator yang dimaksud. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap instrumen penelitian. Selanjutnya, uji normalitas, linearitas, dan homoskedastisitas digunakan untuk memastikan kelayakan data sebelum analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana digunakan karena penelitian hanya menguji satu variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Permasalahan utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah belum optimalnya realisasi penerimaan PBB-P2. Berdasarkan data BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 hanya mencapai 76,16% dari target, kemudian menurun pada tahun 2025 menjadi 60,89%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Fenomena ini penting untuk dikaji karena PBB-P2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan penyediaan fasilitas masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerimaan PBB-P2. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu, menunda pembayaran, tidak membayar sesuai jumlah yang ditetapkan, atau tidak memahami kewajiban perpajakannya, maka penerimaan daerah akan sulit mencapai target. Dalam konteks tersebut, pengetahuan pajak menjadi variabel yang relevan untuk diteliti karena pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tarif, prosedur pembayaran,

batas waktu, sanksi, serta manfaat pajak dapat mendorong perilaku patuh. Pengetahuan pajak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui cara membayar pajak, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai alasan mengapa pajak perlu dibayar dan bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan daerah.

Gambaran Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak, yaitu 57 orang atau 57%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 43 orang atau 43%. Berdasarkan kelompok usia, responden terbanyak berada pada kelompok usia kurang dari 25 tahun sebanyak 44%, disusul usia 25-35 tahun sebanyak 22%, usia lebih dari 45 tahun sebanyak 21%, dan usia 36-45 tahun sebanyak 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden berasal dari kelompok usia yang beragam, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan variasi karakteristik wajib pajak.

Berdasarkan pendidikan terakhir, responden terbanyak berasal dari tingkat SMA/SMK sebanyak 41%, disusul Diploma 20%, Sarjana 16%, SD 12%, SMP 8%, dan lainnya 3%. Dari segi pekerjaan, responden terdiri atas PNS 21%, wiraswasta 16%, petani 16%, swasta 12%, dan pekerjaan lainnya 35%. Berdasarkan lama menjadi wajib pajak, responden terbanyak telah menjadi wajib pajak selama 1-5 tahun sebanyak 32%, kurang dari 1 tahun sebanyak 24%, lebih dari 10 tahun sebanyak 23%, dan 6-10 tahun sebanyak 21%. Variasi karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penelitian melibatkan wajib pajak dengan latar belakang sosial, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman perpajakan yang berbeda.

Perbedaan karakteristik responden penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi kemungkinan lebih mudah memahami aturan dan prosedur perpajakan, sedangkan wajib pajak dengan pengalaman lebih lama sebagai wajib pajak dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai waktu pembayaran, prosedur pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan. Namun, pengalaman menjadi wajib pajak tidak selalu menjamin kepatuhan apabila tidak didukung oleh kesadaran, kemudahan pelayanan, dan informasi yang jelas.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel pengetahuan pajak memperoleh grand mean sebesar 3,36 dengan standar deviasi 1,27 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa responden secara umum telah memiliki pengetahuan mengenai PBB-P2, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya optimal. Pengetahuan responden meliputi dasar hukum PBB-P2, kewajiban sebagai wajib pajak, tarif PBB-P2, cara menghitung pajak, cara pembayaran, prosedur pembayaran, batas waktu pembayaran, sanksi keterlambatan, fungsi pajak bagi negara, dan manfaat pajak bagi pembangunan.

Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2 memperoleh grand mean sebesar 3,48 dengan standar deviasi 1,29 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden telah memiliki kecenderungan patuh dalam memenuhi kewajiban PBB-P2. Kepatuhan tersebut terlihat dari perilaku membayar pajak sebelum jatuh tempo, tidak menunda pembayaran, membayar sesuai jumlah yang ditetapkan, tidak mengurangi jumlah pajak, mengikuti prosedur pembayaran, melengkapi administrasi, tidak memiliki tunggakan, dan menyimpan bukti pembayaran.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Grand Mean	Standar Deviasi	Kategori	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X)	10 item	3,36	1,27	Cukup baik	Pengetahuan responden mengenai PBB-P2 sudah cukup, tetapi belum optimal
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)	8 item	3,48	1,29	Baik	Kepatuhan responden tergolong baik, tetapi masih terdapat perilaku menunda pembayaran

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak responden berada pada kategori cukup baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori baik. Hasil ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya cenderung lebih mampu melaksanakan pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan. Namun, kategori cukup baik pada variabel pengetahuan pajak juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan pemahaman masyarakat, terutama pada aspek kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi keterlambatan, dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Pengetahuan Pajak Wajib Pajak PBB-P2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pengetahuan pajak dengan nilai tertinggi adalah pengetahuan tentang batas waktu pembayaran pajak dengan mean sebesar 3,52. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui kapan PBB-P2 harus dibayarkan. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepatuhan formal wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui batas waktu pembayaran memiliki peluang lebih besar untuk membayar pajak tepat waktu dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mengetahui atau kurang memperhatikan batas waktu pembayaran.

Indikator pemahaman prosedur pembayaran pajak memperoleh mean sebesar 3,45, sedangkan pengetahuan cara pembayaran pajak memperoleh mean sebesar 3,42. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan prosedural pembayaran relatif lebih dipahami oleh wajib pajak. Wajib pajak cenderung lebih mudah memahami informasi yang bersifat praktis, seperti tempat pembayaran, cara pembayaran, prosedur pembayaran, dan batas waktu pembayaran. Namun, pengetahuan teknis tersebut tetap perlu diperkuat dengan pemahaman konseptual agar kepatuhan tidak hanya terjadi karena kebiasaan atau dorongan sesaat, tetapi juga karena kesadaran terhadap kewajiban pajak.

Tabel 2. Hasil Variabel Pengetahuan Pajak

Indikator Pengetahuan Pajak	Mean	Kategori
Pengetahuan dasar hukum PBB-P2	3,29	Cukup baik
Pemahaman kewajiban sebagai wajib pajak	3,23	Cukup baik
Pengetahuan tarif PBB-P2	3,33	Cukup baik
Pemahaman cara menghitung pajak	3,30	Cukup baik
Pengetahuan cara pembayaran pajak	3,42	Baik
Pemahaman prosedur pembayaran pajak	3,45	Baik

Pengetahuan batas waktu pembayaran pajak	3,52	Baik
Pemahaman sanksi keterlambatan pembayaran pajak	3,33	Cukup baik
Pengetahuan fungsi pajak bagi negara	3,39	Cukup baik
Pemahaman manfaat pajak bagi pembangunan	3,34	Cukup baik
Grand Mean	**3,36**	**Cukup baik**

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar indikator pengetahuan pajak berada pada kategori cukup baik. Hal ini berarti pengetahuan wajib pajak belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek PBB-P2. Beberapa responden telah memahami cara pembayaran, prosedur pembayaran, dan batas waktu pembayaran, tetapi masih terdapat kelemahan pada pemahaman dasar hukum, kewajiban sebagai wajib pajak, tarif, cara menghitung pajak, sanksi, fungsi pajak, serta manfaat pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak cukup hanya menekankan aspek teknis pembayaran, tetapi juga perlu menjelaskan aspek substansial mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Indikator terendah pada variabel pengetahuan pajak adalah pemahaman kewajiban sebagai wajib pajak dengan mean sebesar 3,23. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawabnya sebagai wajib pajak PBB-P2. Pemahaman kewajiban mencakup kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, membayar sesuai jumlah yang ditetapkan, tidak menghindari kewajiban, serta mengikuti prosedur yang berlaku. Rendahnya indikator ini menjadi penting karena kewajiban sebagai wajib pajak merupakan inti dari kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak kurang memahami kewajibannya, maka perilaku menunda pembayaran atau mengabaikan pajak dapat lebih mudah terjadi.

Pengetahuan mengenai tarif dan cara menghitung PBB-P2 juga berada pada kategori cukup baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak kemungkinan hanya mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tetapi belum memahami bagaimana besaran pajak tersebut dihitung. Hal ini wajar karena perhitungan PBB-P2 dapat dianggap teknis oleh masyarakat. Namun, pemahaman mengenai tarif dan dasar perhitungan tetap penting agar wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap jumlah pajak yang ditetapkan. Jika wajib pajak memahami dasar penghitungan pajak, maka potensi keraguan atau keberatan terhadap jumlah pajak dapat dikurangi.

Selain itu, pemahaman mengenai sanksi keterlambatan pembayaran pajak memperoleh mean sebesar 3,33 dan berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum memahami secara optimal konsekuensi keterlambatan membayar PBB-P2. Pemahaman terhadap sanksi penting karena sanksi dapat berfungsi sebagai pengendali perilaku wajib pajak. Apabila sanksi diketahui dan diterapkan secara konsisten, maka wajib pajak akan lebih terdorong untuk membayar tepat waktu. Namun, jika wajib pajak tidak memahami sanksi atau merasa sanksi tidak ditegakkan, maka perilaku menunda pembayaran dapat terus terjadi.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, BAPENDA perlu memperhatikan perbedaan tingkat pendidikan dan pekerjaan responden. Mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK dan memiliki latar pekerjaan yang beragam. Kondisi tersebut menuntut penggunaan bahasa sosialisasi yang sederhana, contoh perhitungan yang mudah dipahami, serta media informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Edukasi pajak sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian aturan, tetapi

juga melalui contoh kasus, simulasi pembayaran, serta penjelasan mengenai hubungan antara pajak daerah dan pembangunan di lingkungan masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2 memperoleh grand mean sebesar 3,48 dan termasuk kategori baik. Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum responden telah menunjukkan perilaku patuh dalam membayar PBB-P2. Perilaku kepatuhan tersebut terlihat dari adanya kecenderungan responden untuk membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan, mengikuti prosedur pembayaran, melengkapi persyaratan administrasi, tidak memiliki tunggakan, dan menyimpan bukti pembayaran pajak. Namun, meskipun kepatuhan berada pada kategori baik, masih terdapat indikator yang menunjukkan perlunya perbaikan, khususnya pada perilaku tidak menunda pembayaran pajak.

Tabel 3. Hasil Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	Mean	Kategori
Membayar pajak sebelum jatuh tempo	3,42	Baik
Tidak menunda pembayaran pajak	3,23	Cukup baik
Membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan	3,54	Baik
Tidak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar	3,37	Cukup baik
Mengikuti prosedur pembayaran pajak	3,57	Baik
Melengkapi persyaratan administrasi dengan benar	3,52	Baik
Tidak memiliki tunggakan pajak	3,57	Baik
Menyimpan bukti pembayaran pajak	3,65	Baik
Grand Mean	**3,48**	**Baik**

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, indikator tertinggi pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah menyimpan bukti pembayaran pajak dengan mean sebesar 3,65. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami pentingnya bukti pembayaran sebagai tanda bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi. Bukti pembayaran juga penting sebagai dokumen administratif apabila suatu saat wajib pajak memerlukan verifikasi pembayaran atau terdapat perbedaan data pembayaran.

Indikator mengikuti prosedur pembayaran pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak juga memperoleh nilai tinggi, yaitu masing-masing 3,57. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah berusaha mengikuti prosedur yang ditetapkan dan memiliki kecenderungan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan temuan positif karena menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya terlihat dari niat membayar, tetapi juga dari pelaksanaan pembayaran sesuai prosedur. Kepatuhan administratif seperti melengkapi persyaratan, mengikuti mekanisme pembayaran, dan menyimpan bukti pembayaran menjadi bagian penting dalam tata kelola pajak daerah.

Namun, indikator tidak menunda pembayaran pajak memperoleh nilai terendah, yaitu 3,23 dan berada pada kategori cukup baik. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum konsisten membayar PBB-P2 secara tepat waktu. Wajib pajak mungkin mengetahui

kewajibannya, tetapi tetap menunda pembayaran karena alasan tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya pengingat jatuh tempo, rendahnya motivasi, kesibukan, akses pembayaran, atau anggapan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan nanti. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan disiplin, motivasi, pelayanan, dan kemudahan sistem pembayaran.

Hasil Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 0,361, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Artinya, setiap item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner mampu mengukur indikator variabel yang diteliti.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha variabel pengetahuan pajak sebesar 0,707 dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,608. Kedua nilai tersebut berada di atas batas 0,60, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang memadai dalam mengukur pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,130, lebih besar dari 0,05, sehingga residual berdistribusi normal. Hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,156, lebih besar dari 0,05, sehingga hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan linear. Uji homoskedastisitas melalui uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi 0,674, lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, data memenuhi asumsi untuk dianalisis menggunakan regresi linear sederhana.

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik

Pengujian	Hasil Utama	Keterangan
Validitas	Seluruh item r hitung > r tabel 0,361	Valid
Reliabilitas	Cronbach Alpha X = 0,707; Y = 0,608	Reliabel
Normalitas	Sig. Kolmogorov-Smirnov = 0,130	Normal
Linearitas	Deviation from linearity = 0,156	Linear
Regresi	Y = 10,051 + 0,530X; F = 41,306; Sig. <0,001	Model signifikan
Uji t	t = 6,427; Sig. <0,001	Berpengaruh signifikan
Determinasi	R = 0,545; R^2 = 0,297	Kontribusi 29,7%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa model regresi signifikan dengan nilai F sebesar 41,306 dan signifikansi < 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 10,051 + 0,530X. Nilai koefisien regresi sebesar 0,530 menunjukkan arah hubungan positif, artinya setiap peningkatan pengetahuan pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai PBB-P2, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk patuh dalam membayar pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan nilai t hitung sebesar 6,427 dan signifikansi < 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Artinya, pengetahuan pajak terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Nilai R sebesar 0,545 menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sedang dan bersifat positif. Artinya, pengetahuan pajak memiliki hubungan yang cukup berarti dengan kepatuhan, tetapi hubungan tersebut tidak berada pada kategori sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memang penting, tetapi kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku sosial dan administratif tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor.

Nilai R^2 sebesar 0,297 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mampu menjelaskan 29,7% variasi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sementara itu, sebesar 70,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kesadaran pajak, kedisiplinan, motivasi, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan BAPENDA, kemudahan pembayaran, ketegasan sanksi, lingkungan sosial, dan pengalaman wajib pajak dalam berhubungan dengan pelayanan perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan pajak terbukti berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu kepatuhan.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Fenomena Masalah

Keterkaitan hasil penelitian dengan fenomena masalah dapat dijelaskan secara logis. Fenomena awal menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 belum mencapai target, bahkan mengalami penurunan dari 76,16% pada tahun 2024 menjadi 60,89% pada tahun 2025. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak responden berada pada kategori cukup baik dan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori baik. Sekilas, hasil ini dapat terlihat berbeda dengan fenomena masalah. Namun, apabila dilihat dari nilai R^2 sebesar 29,7%, maka dapat dipahami bahwa pengetahuan pajak hanya menjelaskan sebagian dari kepatuhan wajib pajak (Bapenda, 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian tidak bertentangan dengan fenomena masalah. Justru hasil penelitian memperjelas bahwa belum tercapainya target penerimaan PBB-P2 tidak hanya disebabkan oleh pengetahuan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Seorang wajib pajak dapat memiliki pengetahuan yang cukup baik, tetapi tetap menunda pembayaran karena keterbatasan ekonomi, lupa jatuh tempo, belum adanya pengingat, akses pembayaran yang kurang mudah, rendahnya motivasi, atau kurangnya ketegasan sanksi. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan pajak perlu disertai dengan strategi lain yang lebih luas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa indikator pengetahuan yang paling rendah adalah pemahaman kewajiban sebagai wajib pajak, sedangkan indikator kepatuhan yang paling rendah adalah tidak menunda pembayaran pajak. Kedua temuan ini memiliki keterkaitan yang kuat. Apabila wajib pajak belum memahami secara menyeluruh kewajibannya, maka perilaku menunda pembayaran dapat lebih mudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan perlu diarahkan tidak hanya pada informasi teknis pembayaran, tetapi juga pada pembentukan pemahaman mengenai kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi apabila pajak tidak dibayar tepat waktu.

Keterkaitan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Dalam perspektif teori kepatuhan pajak, pengetahuan merupakan dasar bagi terbentuknya kesadaran dan perilaku patuh. Wajib pajak yang tidak mengetahui aturan, prosedur, atau manfaat pajak cenderung kurang terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai akan lebih memahami alasan pentingnya membayar pajak. Namun,

pengetahuan tidak selalu otomatis berubah menjadi tindakan. Agar pengetahuan dapat menjadi perilaku patuh, diperlukan faktor pendukung seperti kemudahan pelayanan, sistem pembayaran yang praktis, pengingat jatuh tempo, dan sanksi yang jelas (OECD, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan dan manfaat pajak akan lebih mampu menilai pentingnya pajak bagi pembangunan. Penelitian ini juga sejalan dengan Nasiroh dan Afiqoh (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, temuan ini mendukung Kurniawan dan Lestari (2023) yang menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai prosedur, tarif, dan manfaat pajak dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat struktur pengetahuan yang telah ada bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini juga memberikan penegasan bahwa pengetahuan pajak bukan satu-satunya faktor. Nilai kontribusi sebesar 29,7% menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perlu didukung oleh faktor lain. Dengan demikian, teori yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dapat dikonfirmasi, tetapi perlu dimaknai secara lebih luas bahwa pengaruh tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh pelayanan yang baik, akses pembayaran yang mudah, dan penguatan kesadaran wajib pajak.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan bagi BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi PBB-P2 secara berkelanjutan. Sosialisasi perlu difokuskan pada indikator yang masih rendah, terutama pemahaman kewajiban sebagai wajib pajak dan kebiasaan untuk tidak menunda pembayaran pajak. Materi sosialisasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan cara membayar pajak, tetapi juga menjelaskan dasar hukum PBB-P2, kewajiban wajib pajak, batas waktu pembayaran, sanksi keterlambatan, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. BAPENDA juga perlu memperkuat penyampaian informasi mengenai manfaat pajak secara konkret. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Informasi tersebut dapat disampaikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami, misalnya melalui media sosial, brosur, spanduk, papan informasi di desa/kelurahan, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dengan mengetahui manfaat pajak, wajib pajak diharapkan tidak hanya membayar karena takut sanksi, tetapi juga karena memiliki kesadaran bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan daerah.

Selain edukasi, peningkatan kepatuhan juga perlu didukung oleh kemudahan pelayanan. Wajib pajak yang telah mengetahui kewajibannya akan lebih mudah patuh apabila tersedia prosedur pembayaran yang sederhana, informasi tagihan yang jelas, dan layanan pembayaran yang mudah dijangkau. BAPENDA dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, bank, atau kanal pembayaran online agar wajib pajak memiliki lebih banyak pilihan dalam membayar PBB-P2. Kemudahan akses ini penting karena salah satu penyebab wajib pajak menunda pembayaran dapat berasal dari hambatan teknis dalam proses pembayaran.

Pengingat jatuh tempo juga dapat menjadi strategi yang penting. Karena indikator tidak menunda pembayaran masih berada pada kategori cukup baik, BAPENDA perlu menyediakan sistem pengingat kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Pengingat dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan, pesan singkat, media sosial, pengumuman desa, atau kerja sama dengan aparat

setempat. Dengan adanya pengingat yang rutin, wajib pajak akan lebih terdorong untuk membayar sebelum jatuh tempo.

Ketegasan sanksi juga perlu diperhatikan. Pemahaman responden mengenai sanksi keterlambatan masih berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami konsekuensi apabila terlambat membayar PBB-P2. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sanksi perlu disampaikan secara jelas, tetapi tetap dengan pendekatan edukatif. Tujuannya bukan hanya untuk menakut-nakuti wajib pajak, melainkan untuk membangun kedisiplinan dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengetahuan pajak yang lebih baik akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, kontribusi pengetahuan pajak sebesar 29,7% menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya mengandalkan edukasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan juga memerlukan penguatan kesadaran, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, sistem pengingat, ketegasan sanksi, serta pendekatan sosial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa pengetahuan pajak wajib pajak PBB-P2 berada pada kategori cukup baik, kepatuhan wajib pajak berada pada kategori baik, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga menjawab fenomena masalah bahwa rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 tidak sepenuhnya disebabkan oleh pengetahuan pajak, tetapi juga oleh faktor lain di luar penelitian. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu antara edukasi, pelayanan, kemudahan sistem, dan pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengetahuan pajak merupakan dasar penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang baik dapat membentuk pemahaman, kesadaran, dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Akan tetapi, kepatuhan pajak sebagai perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pelayanan, kemudahan akses, kebiasaan, sanksi, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan upaya berkelanjutan dan komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sehingga realisasi penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal(Tarumanagara, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Hulu Sungai Utara. Hal ini dibuktikan melalui hasil regresi linear sederhana dengan koefisien regresi sebesar 0,530, nilai t hitung sebesar 6,427, dan signifikansi <0,001. Arah pengaruh yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai PBB-P2, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,297 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mampu menjelaskan 29,7% variasi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sementara itu, 70,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting, tetapi peningkatan kepatuhan tetap memerlukan dukungan faktor lain seperti kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, kesadaran wajib pajak, sanksi, dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan melalui penyuluhan langsung,

media informasi, kanal digital, serta kerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan. Materi sosialisasi sebaiknya tidak hanya menekankan kewajiban membayar pajak, tetapi juga menjelaskan dasar hukum, manfaat pajak, prosedur pembayaran, tarif, perhitungan, batas waktu, serta konsekuensi keterlambatan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan penyederhanaan prosedur pembayaran PBB-P2 perlu dilakukan agar wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bapenda (2025) *Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024–2025*. Amuntai: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kurniawan, D. and Lestari, N. (2023) "Pengaruh literasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), pp. 15–27.

Mardiasmo (2019) *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Napitupulu, S. saprudin; R.W.R.D. (2020) "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta," *Jurnal Ekonomi*, (Vol 29 No 02 (2020): [Jurnal STEI Ekonomi-JEMI] Vol. 29 No. 02 (Desember-2020)), pp. 44–56. Available at: https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/322/206.

Nasiroh, S. and Afiqoh, N. (2022) "Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), pp. 1–10.

OECD (2019) *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en.

Rahayu, S.K. (2020) *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. (2022) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:Alfabeta*. Bandung: ALFABETA,CV.

Tarumanagara, U. (2021) "KEPATUHAN WAJIB PAJAK : PELAYANAN PAJAK , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK," III(3), pp. 1038–1047.

Wijaya, V.S. and Yanti, L.D. (2023) "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *eCo-Buss*, 6(1), pp. 206–216.